



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan:

H. HABIBI MARBAWI, lahir di Rumpiang, tanggal 10 Februari 1979, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Al Fatah Matah II RT.007 RW.003, Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pedagang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti Surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Maret 2022, yang telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 29 Maret 2022 dalam register perkara perdata permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Pli, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil berupa hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Muhammad Rizki Marbawi dari buah hasil perkawinan pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Normah Wati yang pernikahannya tercatat menurut hukum Islam pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 178 / 07 / XI / 2002 tertanggal 07 November 2002;
2. Bahwa anak pemohon yang bernama Muhammad Rizki Marbawi lahir di Tanah Laut pada tanggal 30 Agustus 2004 yang merupakan anak pertama laki-laki sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1170/UM/CATPIL/2004 tertanggal 25 Oktober 2004;
3. Bahwa sebelumnya anak pemohon yang bernama Muhammad Rizki Marbawi tersebut mulai sejak kecil sering sakit-sakitan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pemohon berinisiatif untuk mencoba berkonsultasi kepada ustadz atau guru agama dan ternyata disarankan agar melakukan pergantian atau perubahan nama atas anak tersebut dari yang semula bernama Muhammad Rizki Marbawi diganti atau dirubah menjadi Muhammad Ridwan dan akhirnya pada tanggal 11 Maret 2022 dilakukanlah prosesi pergantian tersebut secara agama;

4. Bahwa untuk menghindari terjadinya salah paham nantinya antara penyebutan nama panggilan sehari-hari dengan identitas yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga maupun data-data identitas lainnya, maka pemohon merasa perlu untuk menyeragamkan atau menyesuaikan identitas nama baru tersebut secara sah dan resmi menurut hukum;
5. Bahwa untuk menyeragamkan atau menyesuaikan identitas nama baru tersebut dari yang semula bernama Muhammad Rizki Marbawi menjadi Muhammad Ridwan, pemohon kemudian berkonsultasi kepada pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dan oleh pejabat tersebut menyarankan agar pemohon harus mendapatkan izin perubahan nama tersebut terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Pelaihari guna alas hukum perubahan nama, mengingat kedudukan domisili pemohon yang merupakan warga Kabupaten Tanah Laut;
6. Bahwa pemohon menyatakan sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat diajukannya permohonan ini dan mohon juga agar kiranya dapat dihitung dan ditetapkan pembebanan biaya perkaranya menurut hukum;

Selanjutnya berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti atau merubah nama anak pemohon dari yang semula bernama Muhammad Rizki Marbawi diganti atau dirubah menjadi Muhammad Ridwan;
3. Menetapkan agar nama anak pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1170/UM/CATPIL/2004 dan Kartu Keluarga Nomor 6301031001130007 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang semula bertuliskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Muhammad Rizki Marbawi diganti atau dirubah menjadi Muhammad Ridwan;
4. Memberi izin kepada pemohon untuk menyesuaikan nama anak pemohon yang semula bertuliskan Muhammad Rizki Marbawi pada dokumen kependudukan lainnya yang berhubungan dengan nama anak pemohon diganti atau dirubah menjadi Muhammad Ridwan;
 5. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari untuk dicatitkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini dan kepada Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk agar dapat mencatat perubahan nama anak pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan serta tindakan lain yang diperlukan;
 6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu Senin tanggal 4 April 2022, Pemohon melalui Kuasanya yang bernama **M. JAUHAR FUADY, S.H.I**, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat M. Jauhar Fuady & Rekan yang beralamat di Jalan R.M. Noto Sunardi No.008 RT.003 RW.005 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur telah datang dipersidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dengan nomor 12/Leg/SK/2022 PN.Pli yang telah diperiksa kebenarannya, selanjutnya setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi alat bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan serta dicocokkan dengan aslinya, yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6301031002790013 tanggal 25 Maret 2013, atas nama H. Habibi Marbawi, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti-----P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 178/07/XI/2002 tanggal 7 Nopember 2002, atas nama H. Habibi Marbawi dan Normah Wati, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti----- P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1170/UM/CATPIL/2004 tanggal 25 Oktober 2004, atas nama Muhammad Rizki Marbawi, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6301031001130007 tanggal 2 April 2014, atas nama Kepala Keluarga H. Habibi Marbawi, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti ----- P-4;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti Surat tersebut untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dalam persidangan pada hari Senin tanggal 4 April 2022 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi 1 (Satu), Iberahim, tempat lahir di Kandangan, tanggal 1 Juli 1971, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Swadaya RT. 028 RW. 001 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi 1 (satu) kenal dengan Pemohon sudah 10 (sepuluh) tahun namun saksi tidak mengetahui peristiwa kelahiran anak Pemohon tersebut karena pada saat pertama kali bertemu, anak Pemohon tersebut sudah berusia sekitar 6 (enam) tahun dan sudah bersekolah di Taman Kanak-Kanak;
 - Bahwa Saksi 1 (satu) mengetahui sebab adanya permohonan ini, dikarenakan Pemohon bermaksud untuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon dari yang semula bernama Muhammad Rizki Marbawi dirubah menjadi Muhammad Ridwan;
 - Bahwa Saksi 1 (satu) mengetahui Pemohon menikah dengan istrinya yang bernama Normah Wati dan dari hasil pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Rizki Marbawi dan Muhammad Naseh Marbawi;
 - Bahwa Saksi 1 (satu) mengetahui alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon dari yang semula bernama Muhammad Rizki Marbawi menjadi Muhammad Ridwan karena sejak kecil anak Pemohon tersebut sering sakit sehingga Pemohon berkonsultasi dengan Tuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru/Ulama dan Tuan Guru/Ulama tersebut menyarankan agar nama anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Rizki Marbawi dirubah menjadi Muhammad Ridwan;

- Bahwa Saksi 1 (satu) mengetahui Pemohon sudah melakukan perubahan nama anaknya tersebut secara agama pada tanggal 11 Maret 2022;
 - Bahwa Saksi 1 (satu) mengetahui kesehatan anak Pemohon tersebut menjadi lebih baik setelah namanya dirubah menjadi Muhammad Ridwani;
 - Bahwa Saksi 1 (satu) mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya tersebut ke Pengadilan Negeri Pelaihari karena nama anak Pemohon tersebut sudah terdaftar pada dokumen kependudukan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut sehingga untuk melakukan perubahan nama dalam dokumen kependudukan tersebut harus dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari;
 - Bahwa Saksi 1 (satu) mengetahui bahwa tidak ada pihak keluarga pemohon yang keberatan jika nama anak Pemohon tersebut dirubah menjadi Muhammad Ridwan karena perubahan nama anak Pemohon tersebut atas saran dari Tuan Guru/Ulama dengan persetujuan dari anak Pemohon tersebut, Pemohon dan juga istri Pemohon;
2. Saksi 2 (Dua), Muhammad Fansyah, tempat lahir di Amuntai, tanggal 3 Juni 1976, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. KH. A. Nawawi RT.001 RW.001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi 2 (dua) kenal dengan Pemohon sudah 10 (sepuluh) tahun namun saksi tidak mengetahui peristiwa kelahiran anak Pemohon tersebut karena pada saat pertama kali bertemu, anak Pemohon tersebut sudah berusia sekitar 6 (enam) tahun dan sudah bersekolah di Taman Kanak-Kanak;
 - Bahwa Saksi 2 (dua) mengetahui sebab adanya permohonan ini, dikarenakan Pemohon bermaksud untuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon dari yang semula bernama Muhammad Rizki Marbawi dirubah menjadi Muhammad Ridwan;
 - Bahwa Saksi 2 (dua) mengetahui Pemohon menikah dengan istrinya yang bernama Normah Wati dan dari hasil pernikahan tersebut

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Rizki Marbawi dan Muhammad Naseh Marbawi;

- Bahwa Saksi 2 (dua) mengetahui alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon dari yang semula bernama Muhammad Rizki Marbawi menjadi Muhammad Ridwan karena sejak kecil anak Pemohon tersebut sering sakit sehingga Pemohon berkonsultasi dengan Tuan Guru/Ulama dan Tuan Guru/Ulama tersebut menyarankan agar nama anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Rizki Marbawi dirubah menjadi Muhammad Ridwan;
- Bahwa Saksi 2 (dua) mengetahui Pemohon sudah melakukan perubahan nama anaknya tersebut secara agama pada tanggal 11 Maret 2022;
- Bahwa Saksi 2 (dua) mengetahui kesehatan anak Pemohon tersebut menjadi lebih baik setelah namanya dirubah menjadi Muhammad Ridwani;
- Bahwa Saksi 2 (dua) mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya tersebut ke Pengadilan Negeri Pelaihari karena nama anak Pemohon tersebut sudah terdaftar pada dokumen kependudukan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut sehingga untuk melakukan perubahan nama dalam dokumen kependudukan tersebut harus dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari;
- Bahwa Saksi 2 (dua) mengetahui bahwa tidak ada pihak keluarga pemohon yang keberatan jika nama anak Pemohon tersebut dirubah menjadi Muhammad Ridwan karena perubahan nama anak Pemohon tersebut atas saran dari Tuan Guru/Ulama dengan persetujuan dari anak Pemohon tersebut, Pemohon dan juga istri Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Sidang tersebut dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta izin untuk mengubah nama Anak Pemohon yang

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula adalah Muhammad Rizki Marbawi diganti menjadi Muhammad Ridwan, dengan alasan karena sering mengalami sakit-sakitan, sehingga dengan pertimbangan kepentingan terbaik untuk Anak Pemohon dan agar Pemohon selaku orang tua mendapatkan perasaan batin yang tenang, setelah mendengar saran dari tuan guru yang merupakan guru agama atau guru spiritual sebagai orang dipercaya oleh Pemohon, maka nama Anak Pemohon tersebut ingin diganti;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan aspek yuridis dari pokok atau maksud permohonan pemohon maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Al Fatah Matah II RT.007 RW.003, Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dimana wilayah tempat tinggal Pemohon tersebut dikuatkan atas bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6301031002790013 atas nama H. Habibi Marbawi dan sebagaimana telah dibenarkan pula oleh keterangan Saksi-Saksi, sehingga Pengadilan berpendapat alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang seluruhnya dalam persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan dokumen aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata juncto Pasal 301 ayat (1) RBg dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyatakan bahwa “Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan”, sehingga ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting sebagaimana dimaksud Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

Ayat (1) : *“anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”*

Ayat (2) : *“orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”*

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut diatas, apabila seseorang dinyatakan belum dewasa yang menurut ketentuan tersebut yaitu belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka orang tersebut berada dalam kekuasaan orang tua, selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya, selain itu orang tua juga mewakili orang yang belum dewasa tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan, dengan demikian maka Pengadilan berpendapat telah tepat menurut hukum Pemohon sebagai orang yang telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk kepentingan Anak Pemohon yakni berupa hal penggantian nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, serta dikaitkan dengan dalil atau alasan-alasan Permohonan, diketahui bahwa nama Anak Pemohon adalah Muhammad Rizki Marbawi, namun seiring dengan tumbuh kembangnya Anak Pemohon tersebut sering mengalami sakit-sakitan, pada akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengganti nama anaknya tersebut menjadi Muhammad Ridwan, dengan harapan setelah nama anak Pemohon



tersebut diganti maka kesehatan Anak Pemohon tersebut akan menjadi lebih baik, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan agar diizinkan untuk mengesahkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut melalui Penetapan Pengadilan, sehingga sebagai konsekuensi atas hal itu, demi alasan kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, apabila permohonan tersebut dikabulkan maka seluruh dokumen kependudukan yang mencantumkan nama Anak Pemohon haruslah dilakukan penyesuaian akibat adanya perubahan dan/atau pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas dan limitatif mengenai dalam hal apa saja atau dalam batasan seperti apa saja untuk seseorang dapat melakukan perubahan atau penggantian nama, meskipun demikian dengan mempertimbangkan keadaan Anak Pemohon tersebut dan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Pengadilan akan menilai apakah maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut adalah beralasan dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa melakukan penambahan, pengurangan, pergantian dan/atau perubahan nama adalah hak yang diberikan Negara bagi setiap warga negaranya yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang, sepanjang dapat dibuktikan bahwa tujuan perubahan dan/atau penggantian nama tersebut adalah untuk alasan yang tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat setempat atau norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat, sehingga bukan yang bertujuan untuk melakukan perbuatan melawan hukum tertentu seperti contoh misalnya menghilangkan identitas yang berkaitan dengan hubungan keperdataan baik hak ataupun kewajiban sebagai subjek hukum, penipuan ataupun perbuatan-perbuatan pidana yang lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Pemohon dalam persidangan, maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Rizki Marbawi menjadi Muhammad Ridwani, permohonan penggantian nama tersebut juga didorong dengan keyakinan Pemohon untuk mengikuti saran dari seorang tokoh masyarakat yang merupakan guru agama atau guru spiritualnya, penggantian nama tersebut bukan bertujuan untuk melakukan perbuatan melawan hukum tertentu dan diketahui kemudian bahwa Anak Pemohon tersebut masih berusia 17(tujuh belas) tahun dan dapat diketahui bahwa Anak tersebut juga tidak



sedang memiliki permasalahan hukum baik dalam sengketa perdata maupun permasalahan di ranah hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat penggantian nama Anak Pemohon dari yang semula adalah **Muhammad Rizki Marbawi** menjadi **Muhammad Ridwan** dipandang dari segi kepentingan dan kemanfaatannya adalah demi harapan kebaikan bagi Anak Pemohon dan hal tersebut tidak menimbulkan pertentangan baik di lingkungan keluarganya ataupun dalam lingkungan masyarakat, sedangkan dari segi kepastian hukum merupakan sebagai konsekuensi atas hak yang dimiliki oleh tiap warga negara terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana diatur Undang-Undang, sehingga permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat atau norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar mendapat Penetapan sebagai pengesahan penggantian nama Anak Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil bagi yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4, diketahui bahwa Anak Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dan datanya juga telah dimuat dalam Kartu Keluarga Pemohon yang mencantumkan nama **Muhammad Rizki Marbawi**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, maka mengenai perubahan nama Anak Pemohon tersebut menjadi **Muhammad Ridwan**, demi kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pengadilan perlu memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini dan untuk selanjutnya pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, dengan segera setelah salinan resmi Penetapan ini diperlihatkan kepadanya agar mencatat perubahan nama Anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan pada hakikatnya adalah untuk kepentingan Pemohon dan Anak Pemohon, dan sebagai konsekuensi dari acara pemeriksaan perkara perdata *Volunteer* (perkara permohonan/tanpa sengketa) maka dengan dikabulkannya Permohonan ini maka seluruh biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara Permohonan ini patut untuk ditetapkan agar dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari yang semula bernama **MUHAMMAD RIZKI MARBAWI** menjadi **MUHAMMAD RIDWAN**;
3. Menetapkan nama Anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1170/UM/CATPIL/2004 dan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 6301031001130007, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang semula tertulis **MUHAMMAD RIZKI MARBAWI**, diubah dan/atau diganti menjadi **MUHAMMAD RIDWAN**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari terkait perubahan dan/atau penggantian nama Anak Pemohon tersebut, dan kepada pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk kemudian mencatat perubahan dan/atau penggantian data dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register yang disediakan atau dipergunakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **7 April 2022** di Pelaihari, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **AGUNG YULI NUGROHO, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dibantu oleh **GHITA NOVELIA NASUTION, S.H., M.Kn.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

GHITA NOVELIA NASUTION, S.H., M.Kn.

AGUNG YULI NUGROHO, S.H.

Perincian biaya:

-.Pendaftaran	Rp 30.000,00
-.Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp 50.000,00
-.PNBP	Rp 10.000,00
-.Redaksi	Rp 10.000,00
-.Materai	Rp 10.000,00
-.Leges	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu Rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Pli